



Pemerintah Kota Bekasi

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi

RENCANA STRATEGIS

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi
2025 - 2029



dispora.bekasikota.go.id



@disporabekasi



Jl. Rw. Tembaga IV No.7, RT.006/RW.005,
Marga Jaya, Kec. Bekasi Sel., Kota Bks,
Jawa Barat 17141

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan inayah Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah selama periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi. Penyusunan dokumen ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi, kiranya dapat lebih efektif dan efisien dalam merancang dan melaksanakan program-program yang mendukung pembangunan kepemudaan dan keolahragaan, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kota Bekasi.

Bekasi 19 September 2025

Plt. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kota Bekasi.



ARWANI, SE., M.M.

Pembina (IV/a)

NIP. 19790612 201001 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DISPORA KOTA BEKASI KOTA BEKASI	9
2.1 Gambaran Pelayanan Dispora Kota Bekasi	9
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dispora Kota Bekasi	9
2.1.2 Sumber Daya Dispora Kota Bekasi	11
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dispora Kota Bekasi	18
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dispora Kota Bekasi	26
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dispora Kota Bekasi	26
2.2.1 Permasalahan Dispora Kota Bekasi	26
2.2.2 Isu Strategis Dispora Kota Bekasi	34
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	38
3.1 Tujuan Renstra Dispora Kota Bekasi	39
3.2 Sasaran Renstra Dispora Kota Bekasi	40
3.3 Strategi Renstra Dispora Kota Bekasi	42
3.4 Penahapan Renstra Dispora Kota Bekasi	43
3.5 Arah Kebijakan Dispora Kota Bekasi	44
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	46
4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Rencana Strategis Dispora Kota Bekasi	49
4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Serta Pendanaan	55



4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	71
4.4	Indikator Kinerja Utama Dispora Kota Bekasi	77
4.5	Indikator Kinerja Kunci Dispora Kota Bekasi	79
BAB V	PENUTUP	82
5.1	Pedoman Transisi	82
5.2	Kaidah Pelaksanaan	82



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Pegawai Dispora Kota Bekasi per Juli 2025....	12
Tabel 2.2	Data Pegawai Dispora Kota Bekasi Berdasarkan Status pegawai dan jabatan.....	12
Tabel 2.3	Data Pegawai Dispora Kota Bekasi Berdasarkan Pendidikan	14
Tabel 2.4	Sarana Prasarana pada Stadion PCB.....	15
Tabel 2.5	Sarana Prasarana pada Kantor Dispora Kota Bekasi.....	16
Tabel 2.6a	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dispora Kota Bekasi Tahun 2019 – 2023.....	19
Tabel 2.6b	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dispora Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026.....	20
Tabel 2.7	Standar Operasional Prosedur (SOP) Dispora Kota Bekasi..	22
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program Dispora Kota Bekasi Periode Tahun Anggaran 2024-2026.....	25
Tabel 2.9	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	27
Tabel 2.10	Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong pada Dispora Kota Bekasi ditinjau pada Sasaran Renstra Kemenpora.....	31
Tabel 2.11	Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong pada Dispora Kota Bekasi ditinjau pada Sasaran Dispora Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2029.....	33
Tabel 2.12	Kesimpulan Isu Strategis Dispora Kota Bekasi.....	36
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dispora Kota Bekasi	41
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dispora Kota Bekasi.....	42
Tabel 3.3	Penahapan Renstra Dispora Kota Bekasi	44
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Dispora Kota Bekasi	44
Tabel 4.2	Program, Kegiatan, Subkegiatan Dispora Kota Bekasi	50
Tabel 4.3	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Dispora Kota Bekasi	57
Tabel 4.4a	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	73
Tabel 4.4b	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah.....	75
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Dispora Kota Bekasi	78
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Dispora Kota Bekasi	81



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1	Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi.....	10
GAMBAR 3.1	Konsep Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi.....	38
GAMBAR 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi.....	39
GAMBAR 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Dispora Kota Bekasi.....	48



BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan ini kemudian dituangkan dalam dokumen - dokumen perencanaan, baik untuk jangka panjang (dua puluh tahun), jangka menengah (lima tahun), maupun jangka pendek (tahunan).

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing. Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan. Kemudian merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dan dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, pemerintah daerah membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan maupun keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menjadi dasar hukum yang memperkuat pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021, yang berfungsi untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah



kabupaten kota, Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dunia usaha dan industri, akademisi, media, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Keolahragaan Nasional sehingga pembangunan Keolahragaan Nasional dapat berjalan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan.

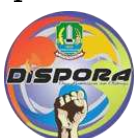
Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, pemerintah daerah membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan maupun keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi merupakan salah satu perangkat daerah di Kota Bekasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.

Peran Dispora Kota Bekasi dalam meningkatkan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut: membentuk pemuda yang berkarakter, mandiri, dan berdaya saing melalui pembinaan kepemudaan dan kewirausahaan, serta mendorong terciptanya masyarakat yang sehat bugar, berdaya saing dan berprestasi melalui pembinaan dan pengembangan olahraga.

Dengan terpilihnya Kepada Daerah Kota Bekasi periode 2025-2029, Kota Bekasi harus menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang menggambarkan arah kebijakan pembangunan daerah selama masa jabatan kepala daerah (5 tahun) dan menjadi pedoman utama bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Rencana Strategis merupakan dokumen wajib bagi setiap instansi pemerintah. Rencana Strategis perangkat daerah merupakan penjabaran operasional dari tujuan, sasaran, dan program dalam RPJMD. Rencana Strategis (Renstra) disusun sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan untuk lima tahun ke depan.

Sebagai implementasi dari uraian-uraian di atas, maka dipandang perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Dispora Tahun 2025-2029



guna memastikan bahwa arah dan kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada serta mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kota Bekasi sesuai dengan visi, misi dan program prioritas Pemerintah Kota Bekasi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dispora Kota Bekasi Tahun 2025–2029 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);



6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);



12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 3 Seri);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Keolahragaan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 5 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7);
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Bekasi;
27. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi;



28. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klarifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.
29. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 426/Kep.36-Kesra/2025 Tentang Penunjukan Tuan Rumah Bersama Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat VX Tahun 2026;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dispora Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah dan pedoman serta membangun kesepahaman dan komitmen bersama seluruh jajaran Dispora guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi secara berkesinambungan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dispora Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Dispora Kota Bekasi dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada Rancangan Akhir RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Dispora Kota Bekasi;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dispora Kota Bekasi secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dispora Kota Bekasi yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dispora Kota Bekasi Tahun 2025-2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DISPORA KOTA BEKASI

Berisi gambaran pelayanan yang memuat tugas, fungsi, dan struktur, sumber daya, kinerja pelayanan (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan kelompok sasaran layanan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi serta permasalahan dan isu strategis Dispora Kota Bekasi.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan jangka menengah Dispora Kota Bekasi.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan termasuk kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, serta Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dispora Kota Bekasi tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dispora Kota Bekasi; dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dispora Kota Bekasi.

BAB V PENUTUPAN

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DISPORA KOTA BEKASI

2.1 Gambaran Pelayanan Dispora Kota Bekasi

Dispora Kota Bekasi berperan dalam memberikan pelayanan publik di bidang kepemudaan dan olahraga. Pelayanan tersebut mencakup fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan potensi pemuda, serta penyelenggaraan kegiatan olahraga yang meliputi olahraga pendidikan, rekreasi, tradisional, hingga olahraga prestasi. Selain itu, Dispora juga menyediakan layanan sarana dan prasarana olahraga yang dapat dimanfaatkan masyarakat, termasuk pengelolaan GOR melalui UPTD. Seluruh bentuk pelayanan ini diarahkan untuk menciptakan generasi muda yang produktif, kreatif, dan berdaya saing, sekaligus menumbuhkan budaya hidup sehat dan meningkatkan prestasi olahraga di Kota Bekasi.

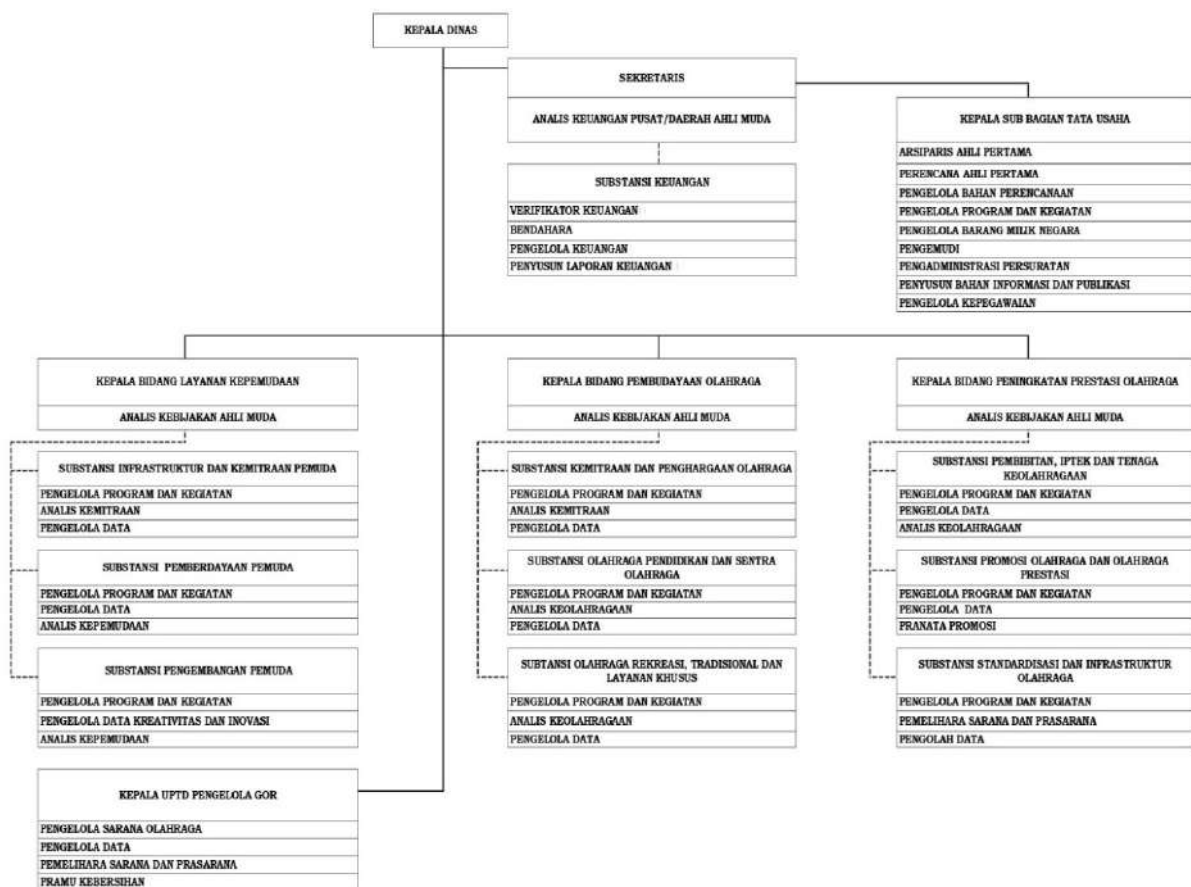
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dispora Kota Bekasi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga, yang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang dan kelompok jabatan fungsional;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran;
- e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang kepemudaan dan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dinas;



- f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai dinas;
- g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dispora Kota Bekasi

Berdasarkan struktur organisasi, Dispora Kota Bekasi dipimpin oleh Kepala Dinas. Kepala Dinas dibantu oleh Sekretariat yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan



untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik. Di samping itu terdapat tiga bidang utama:

Pertama, Bidang Layanan Kepemudaan, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda serta infrastruktur dan kemitraan pemuda untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Kedua, Bidang Pembudayaan Olahraga, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi olahraga pendidikan dan sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Ketiga, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Selain ketiga bidang tersebut, terdapat juga UPTD Pengelola GOR yang berada langsung di bawah Kepala Dinas, dengan tugas mengelola sarana, pemeliharaan, serta kebersihan prasarana olahraga. Selain unit struktural terdapat juga kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana Peraturan Perundang-undangan.

2.1.2 Sumber Daya Dispora Kota Bekasi

Dalam mendukung terselenggaranya tugas-tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi dalam rangka tercapainya visi misi



Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029, sumber daya aparatur yang tersedia pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah sebanyak 116 orang pegawai.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai Dispora Kota Bekasi per Juli 2025

No	Pegawai	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS	26	12	38
2	PPPK	32	6	38
3	Non ASN	30	9	39
Jumlah		88	27	115

Sumber: data yang diolah Dispora Kota Bekasi tahun 2025

Berdasarkan data jumlah pegawai yang dikelompokkan menurut jenis kepegawaian dan jenis kelamin, tercatat total 115 orang pegawai. Dari jumlah tersebut, 88 orang merupakan laki-laki, sedangkan 27 orang adalah perempuan. Dilihat dari jenis kepegawaiannya, pegawai dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 38 orang, yang terdiri dari 26 laki-laki dan 12 perempuan. Sementara itu, pegawai berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga berjumlah 38 orang, dengan komposisi 32 laki-laki dan 6 perempuan. Adapun pegawai dengan status Tenaga Kerja Kontrak (TKK) berjumlah 39 orang, terdiri dari 30 laki-laki dan 9 perempuan. Dari keseluruhan data, dapat dilihat bahwa pegawai laki-laki mendominasi di semua jenis kepegawaian pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi. Berikut adalah data Pegawai Negeri Sipil Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi berdasarkan status pegawai dan jabatan

Tabel 2.2
Data Pegawai Dispora Kota Bekasi Berdasarkan Status pegawai dan jabatan

No	Jabatan	Status Pegawai			Jumlah
		PNS	PPPK	Non ASN	
1	Kepala Dinas	1	-	-	1
2	Sekretaris Dinas	1	-	-	1



No	Jabatan	Status Pegawai			Jumlah
		PNS	PPPK	Non ASN	
3	Kepala Bidang	2	-	-	2
4	Kepala Sub Bagian	1	-	-	1
5	Kepala UPTD Pengelola Gedung Olahraga	1	-	-	1
6	Analisis Kebijakan Ahli Muda	2	-	-	2
7	Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda	1	-	-	1
8	Arsiparis Ahli Pertama	1	-	-	1
9	Perencana Ahli Pertama	0	-	-	0
10	Pengelola Program dan Kegiatan	8	-	-	8
11	Pengelola Kepegawaian	1	-	-	1
12	Pengelola Bahan Perencanaan	1	-	-	1
13	Pengelola Barang Milik Daerah	2	-	-	2
14	Pengelola Sarana Olahraga	10	-	-	10
15	Pemelihara Sarana Dan Prasarana	4	-	-	4
16	Bendahara	1	-	-	1
17	Pengelola Keuangan	1	-	-	1
18	Penata Layanan Operasional	-	24	-	24
19	Pengelola Layanan Operasional	-	2	-	2
20	Operator Layanan Operasional	-	12	-	12
21	Pelaksana / Pramu Kebersihan	-	-	39	39
Jumlah		38	38	39	115

Sumber: data yang diolah Dispora Kota Bekasi tahun 2025



Berdasarkan data distribusi pegawai menurut jabatan dan status kepegawaian, tercatat total 115 pegawai yang tersebar dalam berbagai posisi struktural dan fungsional. Pegawai dengan status PNS menduduki seluruh jabatan struktural dan sebagian besar jabatan fungsional, seperti Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, hingga jabatan teknis seperti Pengelola Program dan Kegiatan serta Pengelola Sarana Olahraga. Jumlah PNS tercatat sebanyak 38 orang, yang tersebar di berbagai level jabatan, menunjukkan bahwa peran manajerial dan teknis masih banyak diemban oleh pegawai berstatus PNS.

Sementara itu, pegawai dengan status PPPK juga berjumlah 38 orang dan seluruhnya menempati jabatan fungsional operasional, seperti Penata Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional, dan Operator Layanan Operasional. Sedangkan pegawai berstatus TTK sebanyak 39 orang, seluruhnya bertugas sebagai Pelaksana atau Pramuka Kebersihan. Dari komposisi ini, terlihat pembagian peran yang cukup jelas antara status kepegawaian, di mana PNS lebih banyak berada pada posisi strategis dan pengelolaan, PPPK pada layanan teknis operasional, dan TTK pada tugas pendukung kebersihan.

Tabel 2.3
Data Pegawai Dispora Kota Bekasi Berdasarkan Pendidikan

Pegawai	Pendidikan							Jumlah
	S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD	
PNS	4	15	1	3	14	1	0	38
PPPK	0	24	0	2	12	0	0	38
Non ASN	0	15	0	1	23	0	0	39
Jumlah	4	54	1	6	49	1	0	115

Sumber: data yang diolah Dispora Kota Bekasi tahun 2025

Jumlah keseluruhan pegawai sebanyak 115 orang, yang terdiri dari 38 orang PNS, 38 orang PPPK, dan 39 orang TTK. Dari segi tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai telah memiliki jenjang pendidikan Strata



1 (S1), yaitu sebanyak 54 orang, atau sekitar 47% dari total pegawai. Selain itu, terdapat 4 orang pegawai yang telah menempuh pendidikan Strata 2 (S2), serta 1 orang dengan jenjang Diploma IV (D4).

Pegawai dengan latar belakang pendidikan Diploma III (D3) berjumlah 6 orang, sedangkan yang berpendidikan SLTA mencapai 49 orang, atau sekitar 42,6% dari total pegawai. Sementara itu, pegawai dengan pendidikan SLTP hanya berjumlah 1 orang, dan tidak terdapat pegawai dengan latar belakang pendidikan SD.

Data ini menunjukkan bahwa komposisi pegawai masih cukup beragam dalam hal tingkat pendidikan, dengan konsentrasi pada jenjang S1 dan SLTA. Hal ini mencerminkan kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam mendorong peningkatan jenjang pendidikan dan kompetensi teknis pegawai, khususnya bagi pegawai non-ASN, agar sejalan dengan tuntutan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.

Selain sumber daya manusia, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi juga didukung oleh Sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana data yang tercantum pada tabel dibawah ini

Tabel 2.4
Sarana Prasarana pada Stadion PCB

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak	Rusak Berat	
1	Alat Kedokteran umum lainnya	4	4	-	-	Stadion PCB
2	Pick Up	1	1	-	-	Stadion PCB
3	Mesin Pemotong Rumput	73	68	-	5	Stadion PCB
4	Mesin Gergaji	1	-	-	1	Stadion PCB
5	Tangki Liquid Nitrogen	8	8	-	-	Stadion PCB
6	Lemari Es	2	1	-	1	Stadion PCB
7	Tandu dorong	4	4	-	-	Stadion PCB
8	Meja Periksa Pasien	6	6	-	-	Stadion PCB
9	Handy Talky (HT)	4	4	-	-	Stadion PCB
10	Lemari Obat (Kaca)	1	1	-	-	Stadion PCB
11	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	1	1	-	-	Stadion PCB
12	electric generating set lainnya (dst)	9	9	-	-	Stadion PCB
13	CCTV - Camera Control Television System	27	27	-	-	Stadion PCB
14	TV Monitor	1	1	-	-	Stadion PCB



No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak	Rusak Berat	
15	Stationary Water Pump	1	1	-	-	Stadion PCB
16	Peralatan Las Listrik	2	2	-	-	Stadion PCB
17	Professional Sound System	2	2	-	-	Stadion PCB
18	Station Wagon	1	1	-	-	Stadion PCB

Tabel 2.5
Sarana Prasarana pada Kantor Dispora Kota Bekasi

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak	Rusak Berat	
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	6	6	-	-	Kantor Dispora
2	Sepeda Motor	7	3	-	4	Kantor Dispora
3	Lemari Besi/Metal	9	9	-	-	Kantor Dispora
4	P.C Unit	47	47	-	-	Kantor Dispora
5	Filing Cabinet Besi	55	55	-	-	Kantor Dispora
6	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9	9	-	-	Kantor Dispora
7	Printer (Peralatan Personal Komputer)	39	39	-	-	Kantor Dispora
8	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	93	93	-	-	Kantor Dispora
9	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	9	9	-	-	Kantor Dispora
10	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	5	-	-	Kantor Dispora
11	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	7	7	-	-	Kantor Dispora
12	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	16	16	-	-	Kantor Dispora
13	Meja Rapat	17	16	-	1	Kantor Dispora
14	Kursi Rapat	50	49	-	1	Kantor Dispora
15	Meja Tambahan	1	1	-	-	Kantor Dispora
16	Sofa	19	19	-	-	Kantor Dispora
17	A.C. Split	33	33	-	-	Kantor Dispora
18	Exhaust Fan	15	15	-	-	Kantor Dispora
19	Rak-Rak Penyimpan	1	1	-	-	Kantor Dispora
20	Mesin Ketik Listrik	5	5	-	-	Kantor Dispora
21	Mesin Ketik Manual Standard	1	-	-	1	Kantor Dispora
22	Mesin Ketik Manual Langewagon	1	-	-	1	Kantor Dispora
23	Rak Kayu	1	-	-	1	Kantor Dispora
24	Kursi Biasa	1	-	-	1	Kantor Dispora
25	Rak Besi	7	7	-	-	Kantor Dispora
26	Lemari Kayu	5	5	-	-	Kantor Dispora
27	Meja Resepsionis	1	1	-	-	Kantor Dispora
28	Meja 1/2 Biro	19	19	-	-	Kantor Dispora
29	A.C. Window	23	20	-	3	Kantor Dispora
30	Camera film	3	3	-	-	Kantor Dispora



No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak	Rusak Berat	
31	Dispenser	8	8	-	-	Kantor Dispora
32	Handy Cam	1	1	-	-	Kantor Dispora
33	Alat Rumah Tangga Lain-lain	23	23	-	-	Kantor Dispora
34	Lap Top	10	10	-	-	Kantor Dispora
35	Note Book	4	4	-	-	Kantor Dispora
36	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	8	8	-	-	Kantor Dispora
37	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1	-	-	Kantor Dispora
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1	-	-	Kantor Dispora
39	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	13	13	-	-	Kantor Dispora
40	Layar Film/Projector	2	2	-	-	Kantor Dispora
41	Power Amplifier	2	2	-	-	Kantor Dispora
42	Sound System	6	6	-	-	Kantor Dispora
43	Facsimile	3	3	-	-	Kantor Dispora
44	Stabilizer	6	6	-	-	Kantor Dispora
45	Exhaust Fan	2	2	-	-	Kantor Dispora
46	alat pengolahan tanah dan tanaman lainnya	8	8	-	-	Kantor Dispora
47	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	2	-	-	Kantor Dispora
48	Lemari Penyimpan	70	70	-	-	Kantor Dispora
49	Alat Penghancur Kertas	7	7	-	-	Kantor Dispora
50	Hard Disk	4	4	-	-	Kantor Dispora
51	Camera Video	1	1	-	-	Kantor Dispora
52	Bangku Tunggu	100	100	-	-	Kantor Dispora
53	Kipas Angin	1	1	-	-	Kantor Dispora
54	Alat Degreening Jeruk Kap 100kg	3	3	-	-	Kantor Dispora
55	Tangga Aluminium	1	1	-	-	Kantor Dispora
56	Peralatan Permainan lainnya	3	3	-	-	Kantor Dispora
57	Mesin Absensi	5	5	-	-	Kantor Dispora
58	Alat Pembersih lainnya	2	2	-	-	Kantor Dispora
59	Alat Kantor Lainnya	3	3	-	-	Kantor Dispora
60	Overhead Projector	2	2	-	-	Kantor Dispora
61	Microphone/Wireless MIC	4	4	-	-	Kantor Dispora
62	Jet Pump	10	10	-	-	Kantor Dispora
63	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	7	-	-	Kantor Dispora
64	Kursi Putar	8	8	-	-	Kantor Dispora
65	Meja Kerja Kayu	5	5	-	-	Kantor Dispora
66	Meja Komputer	4	4	-	-	Kantor Dispora
67	Peralatan Komputer lainnya	4	4	-	-	Kantor Dispora
68	Bangku Panjang Besi/Metal	4	4	-	-	Kantor Dispora
69	Peralatan Fitnes	20	20	-	-	Kantor Dispora
70	Televisi	3	3	-	-	Kantor Dispora



Berdasarkan tabel diatas, kondisi asset baik dikantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi sebagian besar dalam keadaan baik. Namun demikian kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga masih membutuhkan sarana prasarana dalam menunjang kinerja sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik. Adapun sarana dan prasarana dibutuhkan antara lain yaitu:

1. Lahan parkir bagi pegawai Dispora Kota Bekasi serta tamu yang berkunjung, karena saat ini kondisi lahan kurang memadai sehingga berdampak pada keamanan dan kualitas pelayanan;
2. Lobi atau tempat menunggu bagi tamu, dengan adanya ruang tunggu yang representatif, tamu dapat dilayani dengan lebih ramah dan tertib, serta mencerminkan profesionalitas dan citra positif Dispora Kota Bekasi;
3. Ruang penyimpanan arsip atau dokumen, dimana saat ini ruangan yang ada masih sangat terbatas dan tergabung dalam ruang kerja pegawai sehingga mengganggu kerapihan, keamanan, serta aksesibilitas dokumen penting yang diperlukan dalam menunjang tugas dan fungsi kedinasan;
4. Komputer atau laptop, *printer*, *scanner* dan perangkat perkantoran lainnya yang digunakan secara bersama dan bergantian oleh beberapa pegawai, sehingga menghambat kelancaran pekerjaan dan proses administrasi menjadi kurang efisien.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dispora Kota Bekasi

Capaian kinerja Dispora Kota Bekasi pada periode Rencana Strategis Tahun 2019–2023 dan Rencana Strategis Tahun 2024–2026 dijelaskan dalam tabel berikut :



Tabel 2.6a
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dispora Kota Bekasi 2019 – 2023

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai AKIP Dispora			60,44	74,56	74,56	75	75		0	75,06	75,24	75,35		0	100,67	100,32	100,46
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			75	75	80	80	85		0	77,04	81,37	83,02		0	96,03	101,71	97,67
3	Jumlah prestasi pemuda dalam bidang kewirausahaan dan Inovasi dan Teknologi			10	20	35	50	65		0,0005	142,62	100	103,67		0,0025	407,48	200	159,50
4	Persentase peningkatan prestasi olahraga			60	65	70	75	80		100	78,07	128,70	236,20	154,04	153,85	111,52	171,6	295,25



Tabel 2.6b
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dispora Kota Bekasi 2024 – 2026

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA			REALISASI CAPAIAN			RASIO CAPAIAN		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Nilai AKIP Dispora			75,26	75,28	75,30	74,51	-	-	99	-	-
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			79,00	79,025	79,050	81,96	-	-	103,74	-	-
3	Tingkat Partisipasi Pemuda dan Organisasi Kepemudaan yang Aktif			0,183	0,184	0,185	0,183	-	-	100	-	-
4	Peningkatan Prestasi Olahraga			2,55	2,58	2,67	96	-	-	3764	-	-



Berdasarkan tabel diatas menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Adanya perubahan indikator pada pencapaian kinerja pelayanan Dispora Kota Bekasi yaitu :

Tahun 2019-2023		Tahun 2024-2026
Jumlah prestasi pemuda dalam bidang kewirausahaan dan Inovasi dan Teknologi	 Diganti menjadi	Tingkat Partisipasi Pemuda dan Organisasi Kepemudaan yang Aktif

Perubahan indikator ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan arah kebijakan nasional yang menekankan pentingnya peningkatan partisipasi pemuda dalam Pembangunan sesuai dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Undang-undang Kepemudaan, sehingga indikator tersebut lebih tepat mencerminkan prioritas tersebut.

2. Berdasarkan capaian kinerja dari 4 (empat) indikator tersebut diatas Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi masih masuk dalam kategori Baik. Meskipun penilaiannya pada Tahun 2024 sedikit dibawah target yaitu mencapai angka 74,51 dari target 75,26 tetapi masih mencerminkan nilai yang relatif stabil;
3. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga menunjukan hasil yang positif, yang menunjukan bahwa layanan yang diberikan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi sangat diapresiasi oleh masyarakat;
4. Pada indikator peningkatan prestasi olahraga juga mencapai hasil yang baik sebagaimana terlihat pada tabel tersebut diatas.

Secara umum, pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi menunjukan hasil yang memuaskan dengan sebagian



besar indikator berhasil memenuhi atau melampaui target yang telah ditetapkan.

Dalam menunjang operasional dan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi tentunya didukung dengan adanya Standar Operasional Aparatur (SOP) yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7
Standar Operasional Prosedur (SOP) Dispora Kota Bekasi

No	Uraian SOP	Bidang
1	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	Sekretariat (Tata Usaha)
2	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	
3	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	
4	Penyusunan Perencanaan Penganggaran Kegiatan	
5	Pengumpulan dan pengolahan Data Kinerja	
6	Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	
7	Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	
8	Penanganan Pelanggaran Kode Etik Aparatur	
9	Usulan Kenaikan Pangkat	
10	Permohonan Pembuatan Karis/Karsu	
11	Permohonan Kenaikan Gaji Berkala	
12	Pemeliharaan Maintenance Barang Inventaris Kantor	
13	Permohonan Pembuatan Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen)	
14	Permohonan Pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg)	
15	Permohonan Cuti Pegawai	

No	Uraian SOP	Bidang
16	Surat Keluar	Sekretariat (Tata Usaha)
17	Surat Masuk	
18	Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambah Uang (TU)	
19	Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambah Uang Nihil (TUN)	
20	Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP LS) Gaji dan Tunjangan	
21	Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP LS) Barang dan Jasa	
22	Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ganti Uang (GU)	
23	Penyusunan Neraca	
24	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	
25	Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ganti Uang Persediaan Nihil (GUN)	
26	Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP)	
27	Penyusunan Laporan Operasional	
28	Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas	
29	Penerbitan Surat Rekomendasi Kegiatan Pemberdayaan Pemuda	Bidang Layanan Kepemudaan
30	Seleksi dan Pembinaan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Bekasi	
31	Pemberian Piagam Penghargaan Pemuda Berprestasi Kota Bekasi	
32	Penyelenggaraan Kegiatan Kepanduan Kepramukaan Tingkat Kota Bekasi	
33	Penyelenggaraan Kegiatan Lomba Olahraga Rekreasi/Tradisional	Bidang Pembudayaan Olahraga
34	Rekomendasi Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Masyarakat Rekreasi/Tradisional	
35	Penerbitan Surat Rekomendasi Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Pelajar	



No	Uraian SOP	Bidang
36	Fasilitasi Pemberian Penghargaan Kepada Insan Olahraga Berprestasi	Bidang Pembudayaan Olahraga
37	Penerbitan Surat Rekomendasi Kerjasama Sarana dan Prasarana Olahraga Milik Pemerintah Kota Bekasi dan umum	
38	Rekomendasi Pembangunan Sarana dan Prasaran Olahraga Masyarakat, rekreasi, tradisional yang dikelola oleh Masyarakat/Swasta	
39	Penerbitan Surat Keterangan Atlet Berprestasi	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
40	Penerbitan Surat Keterangan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Prestasi	
41	Penerbitan Surat Keterangan Standarisasi Sarana dan Prasarana Olahraga se-Kota Bekasi	
42	Penerbitan Rekomendasi/Penolakan Pemakaian Sarana dan Prasarana Olahraga (Reguler)	
43	Penerbitan Rekomendasi/Penolakan Pemakaian Sarana dan Prasarana Olahraga (Non Reguler)	
44	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	
45	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemakaian Sarana dan Prasarana Olahraga	

Kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi selain ditinjau dari capaian kinerja berdasarkan sasaran/target indikator kinerja, juga dapat ditinjau dari anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi yang termuat pada Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun Anggaran 2024-2026, adapun realisasi telah berjalan 1 periode Tahun Anggaran yaitu pada pada Tahun 2024, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :



Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program
Dispora Kota Bekasi Periode Tahun Anggaran 2024-2026

Program	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Pada Tahun ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	14.907.834.315	16.186.351.400	-	-	12.744.853.270	14.139.229.204	-	-	85,49	87,35	-	-
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	4.637.210.000	4.200.000.000	-	-	4.279.406.099	2.699.240.900	-	-	92,28	64,27	-	-
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	83.432.992.343	37.901.306.761	-	-	79.634.944.015	33.765.785.940	-	-	95,44	89,09	-	-
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	262.515.802	637.490.884	-	-	261.866.602	603.025.600	-	-	99,75	94,59	-	-



2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dispora Kota Bekasi

Kelompok sasaran layanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi meliputi berbagai elemen masyarakat yang terkait dengan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, sasaran utama dari pelayanan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi adalah pemuda yang didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun. Sehingga kelompok sasaran layanan kepemudaan mencakup Pemuda Individu dengan rentang usia 16 – 30 tahun (pelajar dan mahasiswa), organisasi kepemudaan, komunitas pemuda nonformal, pemuda pelopor dan berprestasi, pemuda wirausaha, pemuda rentan dan berkebutuhan khusus, dan Masyarakat pendukung pemuda.

Sedangkan sebagaimana amanat pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), dimana pemerintah daerah wajib menyusun menyediakan sarana, melakukan pembinaan, dan mendukung sistem olahraga nasional, maka sasaran layanan keolahragaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga antara lain: 1. Atlet dan calon atlet berbakat; 2. Pelatih, wasit dan tenaga keolahragaan; 3. Masyarakat umum (seluruh usia); 4. Organisasi dan komunitas Kepemudaan dan Keolahragaan; 5. Penyandang disabilitas; 6. Pelaku ekonomi dan industri olahraga.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Dispora Kota Bekasi

Dispora Kota Bekasi Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan, memiliki peran penting dalam membina generasi muda dan mengembangkan kegiatan olahraga di Kota Bekasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi permasalahan agar pelaksanaan program dan layanan



dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran. Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan yang ada, berikut adalah identifikasi permasalahan utama:

Tabel 2.9
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Keterbatasan infrastruktur olahraga	Atlet dan pelatih kesulitan mengakses fasilitas latihan yang memadai	Minimnya sarana dan prasarana olahraga berstandar nasional dan Internasional
2	Kurangnya kompetisi berjenjang	Atlet kekurangan jam terbang dan pengalaman tanding	Minimnya event kompetisi olahraga tingkat daerah
3	Kurangnya SDM kepelatihan yang kompeten	Program pembinaan atlet tidak optimal	Rendahnya kualitas pelatih dan tenaga kepelatihan
4	Lemahnya perencanaan kawasan olahraga	Minimnya dukungan regulasi dan alokasi anggaran olahraga strategis	Belum optimalnya arah kebijakan menjadikan Bekasi sebagai <i>Sport City</i>
5	Lemahnya budaya hidup sehat	Kurangnya kegiatan olahraga publik	Partisipasi olahraga masyarakat masih rendah
6	Lemahnya sport tourism dan industri olahraga	Minimnya event yang hasilkan PAD	Potensi ekonomi olahraga belum tergarap
7	Minimnya fasilitas olahraga rekreasi yang inklusif	Masyarakat kesulitan melakukan aktivitas olahraga santai dan keluarga	Kurangnya akses dan ruang publik untuk aktivitas olahraga rekreasi

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
8	Lemahnya budaya olahraga masyarakat	Rendahnya kesadaran pentingnya olahraga sejak usia dini	Kurangnya promosi dan edukasi olahraga kepada masyarakat umum
9	Keterbatasan akses dan dukungan untuk olahraga disabilitas	Minimnya fasilitas dan program pembinaan atlet disabilitas	Kurangnya perhatian terhadap pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas
10	Kurangnya ruang partisipasi pemuda	Minimnya forum atau wadah partisipasi pemuda	Rendahnya keterlibatan pemuda dalam pengambilan keputusan publik
11	Lemahnya dukungan terhadap wirausaha muda	Rendahnya tingkat kemandirian ekonomi pemuda	Minimnya akses modal dan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
12	Rendahnya literasi digital produktif	Tingginya ketergantungan pemuda pada media sosial dan gaming	Pemuda belum optimal dalam memanfaatkan teknologi secara produktif
13	Kurangnya perhatian pada isu kesehatan mental	Pemuda tidak memiliki akses layanan kesehatan mental terjangkau	Peningkatan kasus gangguan mental pada pemuda

Telaahan Renstra K/L dan renstra Provinsi

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi 2025–2029 dilakukan dengan mempertimbangkan sinergi dan keselarasan kebijakan antara Rancangan Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Rancangan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, serta kebutuhan dan karakteristik daerah Kota Bekasi. Hasil telaahan terhadap Renstra K/L



dan Renstra Provinsi menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMN 2025-2029, Rancangan Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029 menetapkan visi yaitu “Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berperan aktif secara profesional, inovatif, dan berintegritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan pembangunan SDM yang berkelanjutan”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga melaksanakan Misi tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas dan masyarakat berbudaya olahraga, penciptaan dan pengembangan industri olahraga, peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional yang berkelanjutan;
2. Mengoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan pemuda berkualitas dan masyarakat berbudaya olahraga, penciptaan dan pengembangan industri olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional yang berkelanjutan;
3. Mengawasi penyelenggaraan pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan guna mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing global;
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama di bidang kepemudaan dan keolahragaan di tingkat nasional dan internasional;
5. Memperkuat tata kelola kelembagaan yang profesional, akuntabel, dan responsif melalui reformasi birokrasi, penguatan SDM, serta percepatan pelayanan publik berbasis digital.



Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (tahun) ke depan 2025 2029, sebagai berikut:

1. Membangun pemuda yang berideologi Pancasila dan berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia Maju;
2. Meningkatkan budaya olahraga dan prestasi internasional, serta membangun industri olahraga sebagai salah satu pendorong ekonomi nasional;
3. Terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan pemerintah yang profesional, inovatif, dan berintegritas.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi serta Tujuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga di Tahun 2025-2029, terdapat Sasaran Strategis yang telah dirumuskan yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pemuda Indonesia yang siap berperan aktif dalam membangun Indonesia maju;
2. Terwujudnya kebugaran masyarakat, peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, serta meningkatnya industri olahraga nasional.

Ditinjau dari Sasaran Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga tersebut diatas, memiliki keselarasan dengan tugas dan fungsi Dispora Kota Bekasi. Sasaran strategis pertama “Meningkatnya kualitas pemuda Indonesia yang siap berperan aktif dalam membangun Indonesia maju” selaras dengan tugas dan fungsi Dispora Kota Bekasi dalam hal perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penyelenggaraan program-program yang mendukung pengembangan karakter dan kompetensi pemuda sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2018 dan juga Rencana Aksi Daerah kepemudaan (RAD) Kota Bekasi periode 2025-2029.

Sasaran strategis kedua Kementerian Pemuda dan Olahraga “Terwujudnya kebugaran masyarakat, peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, serta meningkatnya industri olahraga nasional” selaras dengan tugas dan fungsi Dispora Kota Bekasi yaitu



melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan di Daerah Kota dengan cara melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan, sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2019 tentang Keolahragaan. Selain itu, guna memastikan pembinaan olahraga di Tingkat daerah selaras dengan kebijakan nasional, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi berproses untuk menyusun Desain Olahraga Daerah (DOD) sebagai turunan dari Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).

Berdasarkan penelaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2025-2029 dan permasalahan pada Dispora Kota Bekasi dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.10
Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong
pada Dispora Kota Bekasi ditinjau dari
Sasaran Renstra Kemenpora

No	Sasaran Renstra Kemenpora	Permasalahan Dispora Kota Bekasi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas pemuda Indonesia yang siap berperan aktif dalam membangun Indonesia maju	Belum optimalnya peran Pemuda Kota Bekasi dalam Pembangunan Daerah	1. Minimnya Forum Partisipasi Pemuda; 2. Rendahnya tingkat kemandirian ekonomi pemuda; 3. Pengaruh Negatif Media Sosial dan Globalisasi; Sinergi antar Stakeholder belum optimal	1. Dukungan dan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan Pemuda yang Berdaya Saing, Berbudaya, Berideologi Pancasila; 2. Sudah tersusunnya Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Kepemudaan dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan Periode 2025-2029



No	Sasaran Renstra Kemenpora	Permasalahan Dispora Kota Bekasi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2.	Terwujudnya kebugaran masyarakat, peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, serta meningkatnya industri olahraga nasional.	1. Budaya olahraga yang belum tumbuh kuat dikalangan masyarakat; 2. Minimnya partisipasi dalam turnamen membuat pengalaman tanding atlet belum optimal.	1. Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang pentingnya dan manfaat olahraga; 2. Minimnya jumlah dan frekuensi penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas.	1. Dukungan Pemerintah Kota Bekasi untuk memasyarakatkan olahraga melalui penyelenggaraan kegiatan olahraga rutin, menyediakan Fasilitas Latihan dan Kompetisi yang Memadai. 2. Sudah tersusunnya Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Keolahragaan dan Keputusan Wali Kota tentang Desain Olahraga Daerah.

Disamping Rencana Strategis K/L yang harus ditelaah, perlu ditelaah juga Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2029.

Dalam mendukung pencapaian Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, yaitu: Istimewa, Misi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat adalah Misi I yaitu mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter.

Dalam Rancangan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 adalah:

Tujuan : Meningkatkan peran pemuda dalam Pembangunan dan prestasi olahraga



- Sasaran : 1. Meningkatnya peran pemuda dalam Pembangunan;
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga;
3. Meningkatnya Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional
- Indikator : 1. Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda;
Sasaran 2. Indeks Partisipasi Olahraga;
3. Indeks Performa Olahraga.

Ditinjau dari substansi Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 tersebut, memiliki keselarasan dengan tugas fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi, yaitu meningkatkan peran pemuda dalam Pembangunan dan daya saing keolahragaan.

Berdasarkan penelaahan terhadap Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dan permasalahan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.11
Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong pada
Dispora Kota Bekasi ditinjau dari
Sasaran Dispora Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Permasalahan Dispora Kota Bekasi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya peran pemuda dalam Pembangunan	Belum optimalnya peran Pemuda Kota Bekasi dalam Pembangunan daerah	1. Minimnya Forum Partisipasi Pemuda; 2. Rendahnya tingkat kemandirian ekonomi pemuda; 3. Pengaruh Negatif Media Sosial dan Globalisasi; 4. Sinergi antar Stakeholder belum optimal	1. Dukungan dan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan Pemuda yang Berdaya Saing, Berbudaya, Berideologi Pancasila; 2. Sudah tersusunnya Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Kepemudaan dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan Periode 2025-2029



No	Sasaran	Permasalahan Dispora Kota Bekasi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Budaya olahraga yang belum tumbuh kuat dikalangan Masyarakat Kota Bekasi;	1. Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang pentingnya dan manfaat olahraga; 2. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang memadai;	1. Dukungan Pemerintah Kota Bekasi untuk memasyarakatkan olahraga melalui penyelenggaraan kegiatan olahraga rutin, menyediakan Fasilitas Latihan dan Kompetisi yang Memadai. 2. Sudah tersusunnya Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Keolahragaan dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Keolahragaan periode 2025-2029
3.	Meningkatnya Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional	Para atlet belum memiliki cukup pengalaman dalam kompetisi	1. Minimnya event kompetisi olahraga tingkat daerah; 2. Keterbatasan infrastruktur olahraga; 3. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia di bidang kepelatihan.	1. Dukungan Pemerintah Kota Bekasi dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga, menyediakan Fasilitas Latihan dan Kompetisi yang Memadai. 2. Sudah tersusunnya Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Keolahragaan dan Keputusan Wali Kota tentang Desain Olahraga Daerah.

2.2.2 Isu Strategis Dispora Kota Bekasi

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.



Berdasarkan faktor-faktor permasalahan dari pelayanan Dispora Kota Bekasi yang telah dibahas pada Tabel 2.9 (Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah), serta ditinjau dari Gambaran pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi, telaahan terhadap RPJMD Provisni Jawa Barat serta analisa RTRW, maka dapat disampaikan isu-isu strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi sebagai berikut:

1. Perluasan dan modernisasi fasilitas olahraga daerah;
2. Peningkatan frekuensi dan jenjang kompetisi olahraga;
3. Peningkatan kapasitas pelatih dan pembinaan atlet;
4. Penguatan Bekasi sebagai Sport City;
5. Peningkatan kualitas hidup melalui olahraga;
6. Olahraga sebagai sektor ekonomi unggulan;
7. Penguatan olahraga rekreasi sebagai bagian dari gaya hidup sehat;
8. Peningkatan kesadaran dan pemassalan olahraga di semua lapisan Masyarakat;
9. Peningkatan akses dan pembinaan olahraga disabilitas;
10. Penguatan peran pemuda dalam pembangunan daerah;
11. Peningkatan kemandirian ekonomi pemuda;
12. Transformasi digital pemuda berbasis inovasi;
13. Penguatan ketahanan mental dan gaya hidup sehat bagi Pemuda.



Tabel 2.12
Isu Strategis Dispora Kota Bekasi

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN DISPORA KOTA BEKASI	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DISPORA KOTA BEKASI	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DISPORA KOTA BEKASI			ISU STRATEGIS DISPORA KOTA BEKASI
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1. Pengembangan dan revitalisasi Infrastruktur Olahraga Terpadu dan Multifungsi di Kota Bekasi, salah satu contohnya Stadion mini; 2. Penyelenggaraan Kompetisi Rutin di Berbagai Tingkatan di Kota Bekasi, salah satu contohnya Liga Pelajar Kota Bekasi; 3. Penyelenggaraan Pelatihan dan Workshop Kepelatihan yang diadakan secara berkala;	1. Keterbatasan infrastruktur olahraga; 2. Kurangnya kompetisi berjenjang; 3. Kurangnya SDM kepelatihan yang kompeten; 4. Lemahnya perencanaan kawasan olahraga; 5. Lemahnya Budaya Hidup Sehat; 6. Lemahnya Sport Tourism dan industry olahraga; 7. Minimnya Fasilitas olahraga rekreasi yang inklusif;	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.	1. Dampak perubahan iklim global yang berdampak pada ruang terbuka hijau dan Kesehatan Mental serta Kerentanan Sosial dan Ekonomi Pemuda 2. Olahraga sebagai Sarana Diplomasi dan Perdamaian; 3. Kesetaraan Gender dan Inklusi dalam Olahraga; 4. Tantangan bonus demografi global dan pengangguran pemuda;	1. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pembinaan Olahraga yang Merata dan Berkualitas; 2. Olahraga belum menjadi olahraga masyarakat; 3. Minimnya Prestasi Olahraga Di Tingkat Dunia; 4. Aktivitas Ekonomi Dalam Kegiatan Olahraga Belum Menggeliat;	1. Minimnya Akses dan Infrastruktur Olahraga; 2. Rendahnya Budaya Hidup Aktif Masyarakat Jawa Barat; 3. Terdapat kekurangan sumber daya manusia pelatih yang kompeten dalam mendukung proses pembinaan atlet muda secara berkelanjutan;	1. Perluasan dan modernisasi fasilitas olahraga daerah; 2. Peningkatan frekuensi dan jenjang kompetisi olahraga; 3. Peningkatan kapasitas pelatih dan pembinaan atlet; 4. Penguatan Bekasi sebagai Sport City; 5. Peningkatan kualitas hidup melalui olahraga; 6. Olahraga sebagai sektor ekonomi unggulan;



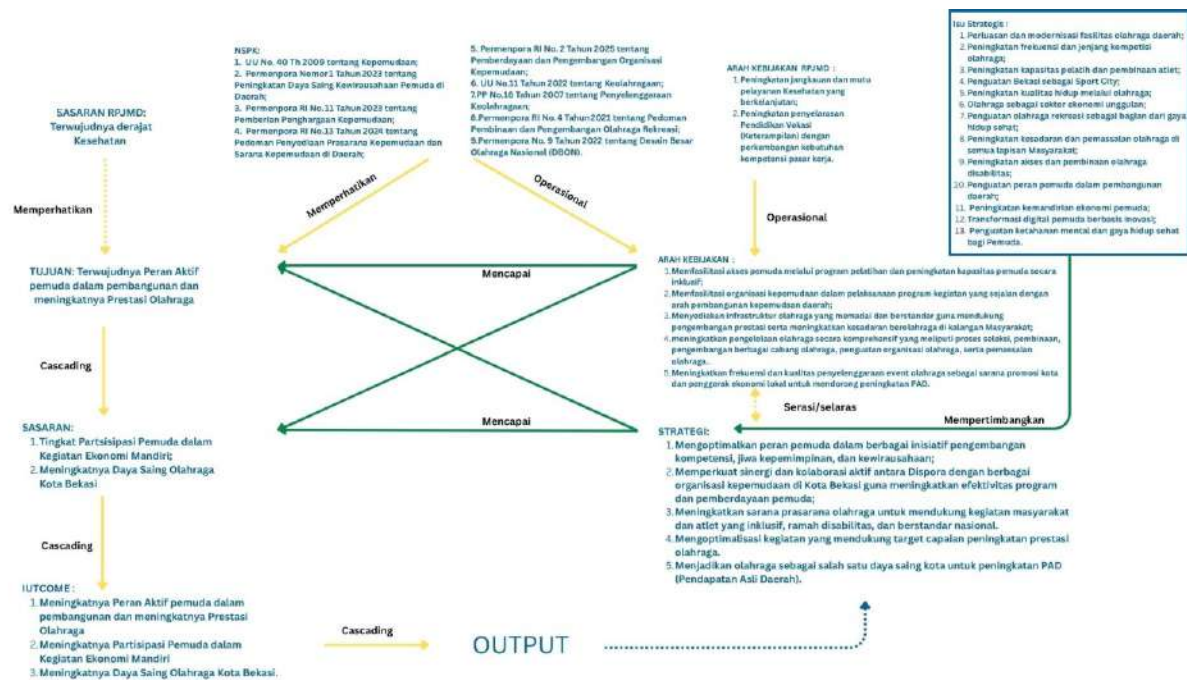
POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN DISPORA KOTA BEKASI	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DISPORA KOTA BEKASI	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DISPORA KOTA BEKASI			ISU STRATEGIS DISPORA KOTA BEKASI
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
4. Pengembangan dan pengelolaan Pusat Kreativitas Pemuda (PKP) dan ruang publik ramah pemuda di berbagai kecamatan untuk memfasilitasi kegiatan Kepemudaan; 5. Penyediaan pelatihan kewirausahaan untuk Pemuda; 6. berbagai organisasi kepemudaan yang aktif yang berperan penting dalam pemberdayaan dan partisipasi pemuda di Kota Bekasi.	8. Lemahnya budaya olahraga Masyarakat; Keterbatasan akses dan dukungan untuk olahraga disabilitas; 9. Kurangnya ruang partisipasi pemuda; 10. Lemahnya dukungan terhadap wirausaha muda; 11. Rendahnya literasi digital produktif; 12. Kurangnya perhatian pada isu kesehatan mental			5. Minimnya tenaga keolahragaan; 6. Partisipasi Pemuda Dalam Ketenagakerjaan Masih Minim; 7. Tata Kelola Pembangunan Pemuda yang Belum Efektif dan efisien; 8. Persoalan kesehatan fisik dan mental pemuda.	4. Urbanisasi dan Bonus Demografi; 5. Tingginya Angka Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda; 6. Minimnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah; 7. Pergeseran Gaya Hidup Pemuda dan Tantangan Digitalisasi; 8. Isu Kesehatan Mental dan Sosial Remaja;	7. Penguatan olahraga rekreasi sebagai bagian dari gaya hidup sehat; 8. Peningkatan kesadaran dan pemasalan olahraga di semua lapisan Masyarakat; 9. Peningkatan akses dan pembinaan olahraga disabilitas; 10. Penguatan peran pemuda dalam pembangunan daerah; 11. Peningkatan kemandirian ekonomi pemuda; 12. Transformasi digital pemuda berbasis inovasi; 13. Penguatan ketahanan mental dan gaya hidup sehat pemuda2



BAB III

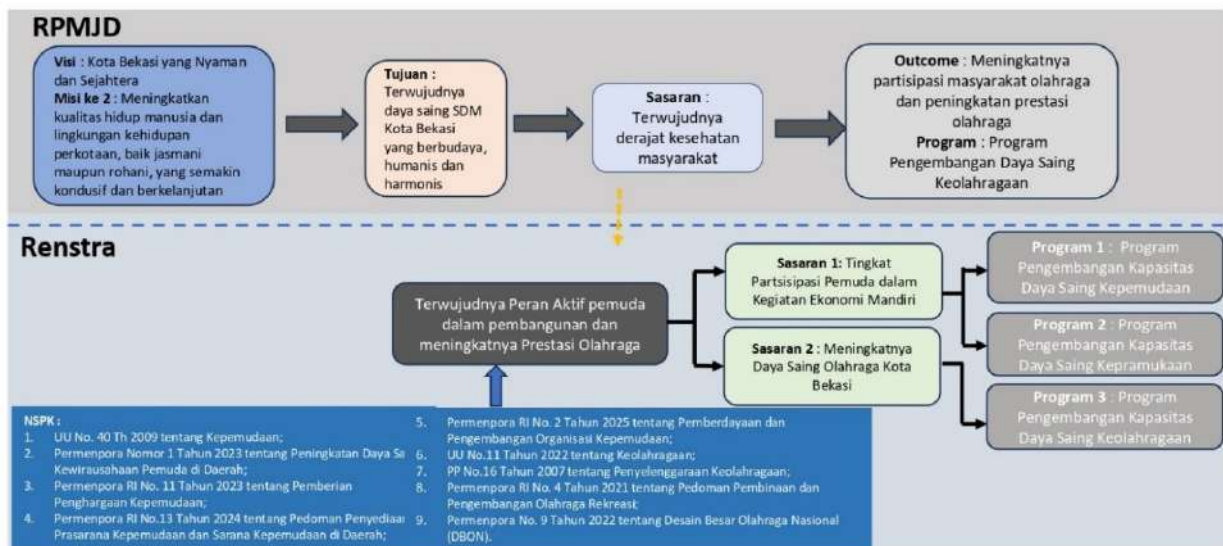
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi aktif pemuda dan pengembangan olahraga sebagai pilar penting dalam pembangunan daerah. Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman agar tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dapat memberikan dampak nyata bagi pengembangan potensi pemuda dan peningkatan prestasi serta partisipasi masyarakat dalam bidang olahraga.



Gambar 3.1
Konsep Renstra Dispora Kota Bekasi





Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra
Dispora Kota Bekasi

3.1 Tujuan Rencana Strategis Dispora Kota Bekasi

Sesuai dengan tugas pokok, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029, yaitu **“Terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang berbudaya, humanis dan harmonis”** dengan sasaran **“Terwujudnya derajat kesehatan Masyarakat”**.

Sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi 2025-2029, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi menetapkan tujuan yaitu **Terwujudnya Peran Aktif Pemuda dalam Pembangunan dan Meningkatnya Prestasi Olahraga**, yang secara substansi mencerminkan integrasi dari dua urusan utama yang menjadi kewenangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga, yaitu urusan kepemudaan dan urusan keolahragaan. Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, maka ditetapkan indikator tujuan dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi, yaitu Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan dan Perolehan Medali.

Meskipun fokus indikator dalam RPJMD Kota Bekasi lebih menitikberatkan pada aspek kesehatan masyarakat, sedangkan Renstra Dispora lebih berorientasi pada pemberdayaan pemuda dan peningkatan



prestasi olahraga, keduanya tetap saling mendukung. Dispora Kota Bekasi berkontribusi terhadap pencapaian indikator tujuan pembangunan daerah melalui berbagai kegiatan pemassalan olahraga yang dapat meningkatkan kebugaran dan kesehatan masyarakat, sekaligus memperluas peran serta pemuda serta memperkuat budaya olahraga di Kota Bekasi.

3.2 Sasaran Rencana Strategis Dispora Kota Bekasi

Dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga maka ditetapkan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yaitu :

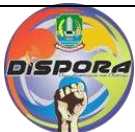
1. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri
Dengan indikator sasaran yaitu Persentase Pemuda yang Berwirausaha.
2. Meningkatnya Daya Saing Olahraga Kota Bekasi
Dengan indikator sasaran yaitu Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran, beserta indikator dan targetnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dispora Kota Bekasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
NSPK: 1. UU No. 40 Th 2009 tentang Kepemudaan; 2. Perpres RI No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional; 3. Permenpora Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda di Daerah; 4. Permenpora RI No. 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan; 5. Permenpora RI No.13 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di Daerah; 6. Permenpora RI No. 2 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan; 7. UU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; 8. PP No.16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; 9. Permenpora RI No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi; 10. Permenpora No. 9 Tahun 2022 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Sasaran RPJMD: Terwujudnya derajat Kesehatan Masyarakat.	Tujuan : Terwujudnya Peran Aktif pemuda dalam pembangunan dan meningkatnya Prestasi Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	24,6	24,6	24,63	24,68	24,75	24,85	
		Perolehan Medali	140	145	150	155	160	165	
	Sasaran 1: Tingkat Partsisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persentase Pemuda yang Berwirausaha	0,708	0,82	0,936	1,059	1,187	1,319	
	Sasaran 2: Meningkatnya Daya Saing Olahraga Kota Bekasi	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	0,89	1,11	1,33	1,56	1,78	2	



3.3 Strategi Dispora Kota Bekasi

Strategi dan arah kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2025–2029 disusun untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dijalankan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Penyusunan strategi ini dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis kepemudaan dan keolahragaan, baik di tingkat lokal maupun nasional, serta mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD dan arah kebijakan provinsi maupun pusat.

Melalui strategi yang tepat, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya mampu mendorong peningkatan partisipasi pemuda dan prestasi olahraga, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah Kota Bekasi. Strategi yang dirumuskan juga mempertimbangkan potensi lokal, peran lintas sektor, dan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Sebagaimana telah bahas pada tabel 3.1 (Tujuan dan Sasaran Renstra Dispora Kota Bekasi) terdapat beberapa sasaran dalam rangka pencapaian tujuan dalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Untuk mencapai sasaran – sasaran tersebut kemudian dirumuskan beberapa strategi, yang selanjutnya juga dijabarkan dalam arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dispora Kota Bekasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Terwujudnya Peran Aktif pemuda dalam pembangunan dan meningkatnya Prestasi Olahraga	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri; 2. Meningkatnya daya saing olahraga Kota Bekasi	1. Mengoptimalkan peran pemuda pengembangan kompetensi, kepemimpinan, dan kewirausahaan; 2. Memperkuat sinergi dan kolaborasi aktif antara Dispora dengan berbagai organisasi kepemudaan di	1. Memfasilitasi akses pemuda melalui program pelatihan dan peningkatan kapasitas pemuda secara inklusif; 2. Memfasilitasi organisasi kepemudaan dalam pelaksanaan program kegiatan yang sejalan



		Kota Bekasi guna meningkatkan efektivitas program dan pemberdayaan pemuda; 3. Meningkatkan sarana prasarana olahraga yang inklusif, ramah disabilitas, dan berstandar nasional; 4. Mengoptimalkan kegiatan yang mendukung pencapaian target prestasi olahraga; 5. Menjadikan olahraga sebagai salah satu daya saing kota untuk peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah).	dengan arah pembangunan kepemudaan daerah; 3. Menyediakan infrastruktur olahraga yang memadai dan berstandar guna mendukung pengembangan prestasi serta meningkatkan kesadaran berolahraga di masyarakat; 4. meningkatkan pengelolaan olahraga secara komprehensif yang meliputi proses seleksi, pembinaan, pengembangan cabang olahraga, penguatan organisasi olahraga, serta pemassalan olahraga; 5. Meningkatkan frekuensi dan kualitas penyelenggaraan event olahraga sebagai sarana promosi kota dan penggerak ekonomi lokal untuk mendorong peningkatan PAD.
--	--	--	--

3.4 Penahapan Renstra

Penahapan pembangunan Dispora Kota Bekasi tahun 2026-2030 disusun sebagai langkah strategis untuk menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan pengembangan olahraga serta kepemudaan di Kota Bekasi. Penahapan ini juga bertujuan memaksimalkan peluang dari penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat Tahun 2026 sebagai momentum penting dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat dalam bidang olahraga. Dengan pendekatan bertahap dan fokus yang jelas setiap tahunnya, program ini diharapkan dapat membangun budaya olahraga yang inklusif, sehat, dan produktif bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Bekasi.



Tabel 3.3
Penahapan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi



3.5 Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi serta menjawab tantangan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang semakin dinamis, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi menetapkan arah kebijakan strategis sebagai landasan dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Arah kebijakan ini disusun untuk mengoptimalkan potensi generasi muda dan mendorong peningkatan kualitas olahraga, baik di tingkat partisipatif maupun prestasi, guna mewujudkan masyarakat yang sehat, aktif, dan berdaya saing. Berikut arah kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi.

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	1. UU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; 2. PP No.16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;	Peningkatan prestasi olahraga dan penyelenggaraan even olahraga	1. Menyediakan infrastruktur olahraga yang memadai dan berstandar guna mendukung pengembangan prestasi serta meningkatkan kesadaran berolahraga di kalangan Masyarakat;	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
	3. Permenpora RI No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi; 4. Perpres RI No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional; 5. Permenpora No. 9 Tahun 2022 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).		2. meningkatkan pengelolaan olahraga secara komprehensif yang meliputi proses seleksi, pembinaan, pengembangan berbagai cabang olahraga, penguatan organisasi olahraga, serta pemassalan olahraga; 3. Meningkatkan frekuensi dan kualitas penyelenggaraan event olahraga sebagai sarana promosi kota dan penggerak ekonomi lokal untuk mendorong peningkatan PAD	
2	1. UU No. 40 Th 2009 tentang Kepemudaan; 2. Permenpora Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda di Daerah; 3. Permenpora RI No. 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan; 4. Permenpora RI No.13 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di Daerah; 5. Permenpora RI No. 2 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan;	Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan	1. Memfasilitasi akses pemuda melalui program pelatihan dan peningkatan kapasitas pemuda secara inklusif; 2. Memfasilitasi organisasi kepemudaan dalam pelaksanaan program kegiatan yang sejalan dengan arah pembangunan kepemudaan daerah.	



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

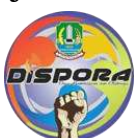
Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Dispora Kota Bekasi menyusun program-program yang merupakan penjabaran kebijakan daerah dalam bentuk kegiatan terencana, dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal guna menghasilkan output yang terukur dan memberikan dampak positif (outcome) bagi kemajuan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan pemberdayaan pemuda di Kota Bekasi.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan kepemudaan dan olahraga yang adil dan merata, Dispora Kota Bekasi telah mengintegrasikan prinsip pengarusutamaan gender (PUG) dimana setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya ditujukan untuk masyarakat secara umum, tetapi juga memperhatikan kesempatan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan.

Hal ini diwujudkan melalui pemerataan akses terhadap sarana olahraga, pembinaan atlet, peningkatan prestasi, serta pemberdayaan pemuda. Program-program tersebut dirancang agar pemuda laki-laki dan perempuan, termasuk atlet putra dan putri, memiliki peluang yang setara untuk berkembang, berprestasi, dan merasakan manfaat dari kebijakan Dispora secara adil. Upaya ini sejalan dengan komitmen Kota Bekasi untuk memastikan setiap peluang pengembangan olahraga dan kepemudaan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penunjukan Kota Bekasi sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat XV Tahun 2026 dengan tanggung jawab menyelenggarakan 49 cabang olahraga menjadi peluang strategis



untuk memperkuat infrastruktur olahraga dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, demi mendukung dan meningkatkan prestasi olahraga dan atlet, mendorong partisipasi masyarakat dalam olahraga serta mewujudkan Kota Bekasi sebagai *Sport City*.

Sebagai ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat XV Tahun 2026 berorientasi pada peningkatan prestasi olahraga dan pencetakan atlet-atlet unggulan daerah. Kompetisi ini menjadi sarana strategis dalam menjaring, mengukur, dan mengembangkan potensi atlet yang berbakat yang kelak akan berprestasi dan mewakili Jawa Barat di level nasional maupun internasional. Pemerintah Kota Bekasi bersama KONI Kota Bekasi berkomitmen memaksimalkan momentum ini dengan memperkuat sistem pembinaan olahraga prestasi dari hulu ke hilir, mencakup peningkatan kualitas atlet, pelatih, serta penyelenggaraan kompetisi yang profesional dan berstandar tinggi. Dengan demikian, Porprov tidak hanya menjadi panggung kompetisi, tetapi juga tonggak penting dalam membangun ekosistem olahraga prestasi yang kokoh, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi

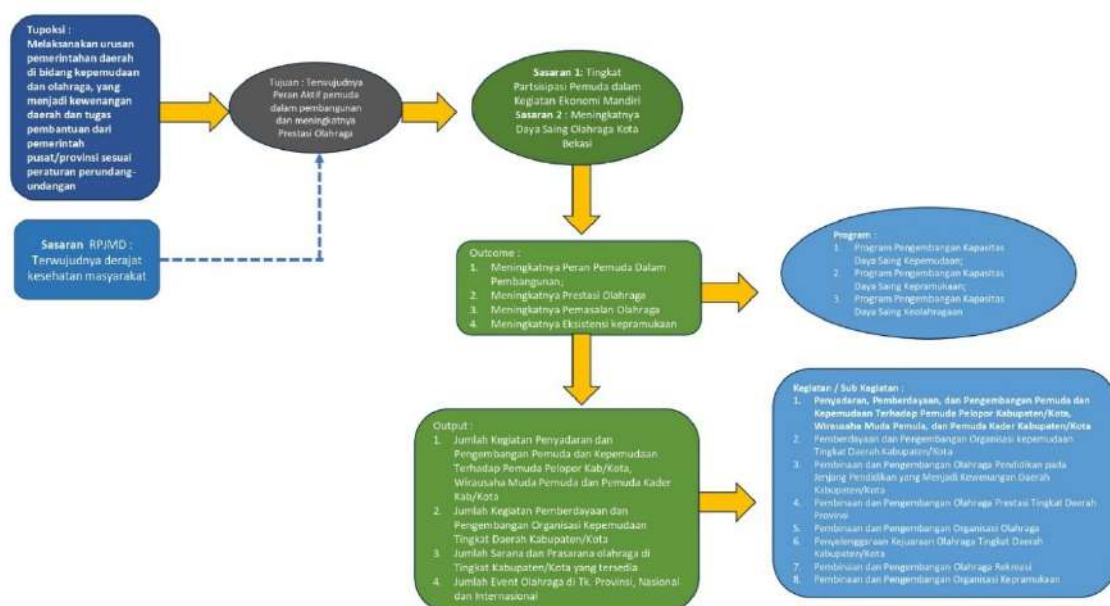
Selain itu, momentum Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat XV Tahun 2026 juga berperan penting dalam program pemassalan olahraga, yang bertujuan memperluas akses dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam aktivitas olahraga sehari-hari, sehingga olahraga tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga budaya hidup sehat bagi seluruh Masyarakat di Kota Bekasi.

Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan Porprov Jawa Barat XV Tahun 2026, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi telah menyiapkan sarana prasarana yang berstandar nasional disertai dengan pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga tersebut. Upaya ini bertujuan memastikan fasilitas olahraga terstandarisasi, aman, dan siap digunakan sepanjang pelaksanaan event, sehingga dapat memberikan dukungan optimal bagi atlet dan masyarakat. Adapun pemenuhan infrastruktur sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan Porprov Jawa Barat XV Tahun 2026 yaitu:



1. Sarana olahraga yang sudah tersedia sampai dengan Tahun 2024:
 - Stadion PCB Kapasitas 37.000 orang;
 - 9 stadion mini.
2. Sarana Olahraga yang masih dalam tahap Proses Pembangunan pada Tahun 2025:
 - GOR Terpadu 6 lantai, yang meliputi GOR Volley, Badminton dan arena sepatu roda;
 - Sarana pendukung GOR Volley dan Badminton;
 - Pembangunan GOR Basket
3. Sarana Olahraga yang direncanakan akan dibangun pada Tahun 2026:
 - Rehabilitasi Stadion Multiguna;
 - Pembangunan kolam renang.

Sebagai tindak lanjut dari rencana besar penyelenggaraan Porprov Jawa Barat XV Tahun 2026 dan peningkatan kinerja sektor kepemudaan dan keolahragaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi merumuskan kerangka program, kegiatan, dan subkegiatan secara terstruktur sesuai dengan kebijakan daerah, prioritas pembangunan, serta kebutuhan masyarakat.



Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Dispora Kota Bekasi



4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi

Program dan kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dalam rangka mencapai sasaran dan mewujudkan tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2025- 2029.

Pada tahun 2025-2029, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi akan melaksanakan 3 (tiga) program antara lain:

1. Program pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan; dan
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

Program-program tersebut didukung dengan kegiatan dan sub kegiatan yang berjumlah 14 (empat belas) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut.



Tabel 4.2
Program, Kegiatan, Subkegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NSPK: 1. UU No. 40 Th 2009 tentang Kepemudaan; 2. Permenpora Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda di Daerah; 3. Permenpora RI No. 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan; 4. Permenpora RI No.13 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di Daerah; 5. Permenpora RI No. 2 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan; 6. UU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; 7. Perpres RI No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional; 8. PP No.16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; 9. Permenpora RI No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi; 10. Permenpora No. 9 Tahun 2022 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Sasaran RPJMD: Terwujudnya derajat Kesehatan Masyarakat.	Terwujudnya Peran Aktif pemuda dalam pembangunan dan meningkatnya Prestasi Olahraga	1. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri; 2. Meningkatnya Daya Saing Olahraga Kota Bekasi.	Meningkatkan Peran Aktif pemuda dalam pembangunan	1. Jumlah Pemuda yang berwirausaha; 2. Jumlah Pemuda yang menerima penghargaan; 3. Jumlah Pemuda di tingkat kabupaten/kota yang hak nya terpenuhi; 4. Jumlah Pemuda Pelopor Tk. Kab/Kota	Indikator tujuan: 1. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan; 2. Perolehan Medali Indikator sasaran: 1. Persentase Pemuda yang Berwirausaha; 2. Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
						Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota	
						Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
NSPK: 1. UU No. 40 Th 2009 tentang Kepemudaan; 2. Permenpora Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda di Daerah; 3. Permenpora RI No. 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan; 4. Permenpora RI No.13 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di Daerah; 5. Permenpora RI No. 2 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan; 6. UU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; 7. Perpres RI No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional; 8. PP No.16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; 9. Permenpora RI No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi; 10. Permenpora No. 9 Tahun 2022 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Sasaran RPJMD: Terwujudnya derajat Kesehatan Masyarakat.						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota	
						Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di Tingkat Kabupaten/Kota	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	
						Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
NSPK: 1. UU No. 40 Th 2009 tentang Kepemudaan; 2. Permenpora Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda di Daerah; 3. Permenpora RI No. 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan; 4. Permenpora RI No.13 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di Daerah; 5. Permenpora RI No. 2 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan; 6. UU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; 7. Perpres RI No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional; 8. PP No.16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; 9. Permenpora RI No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi; 10. Permenpora No. 9 Tahun 2022 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Sasaran RPJMD: Terwujudnya derajat Kesehatan Masyarakat.						Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	
						Program Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
						Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
						Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	
						Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	
						Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	
						Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	
			Meningkatnya Prestasi Olahraga	1.Jumlah Atlet/pelatih yang berprestasi di Tk. Provinsi, Nasional dan Internasional;		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
						Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota	



NSP K DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
NSPK: 1. UU No. 40 Th 2009 tentang Kepemudaan; 2. Permenpora Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda di Daerah; 3. Permenpora RI No. 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan; 4. Permenpora RI No.13 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di Daerah; 5. Permenpora RI No. 2 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan; 6. UU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; 7. Perpres RI No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional; 8. PP No.16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; 9. Permenpora RI No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi; 10. Permenpora No. 9 Tahun 2022 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Sasaran RPJMD: Terwujudnya derajat Kesehatan Masyarakat.				2. Jumlah Event Olahraga di Tk. Provinsi, Nasional dan Internasional 3. Jumlah Atlet/pelatih yang berprestasi di Tk. Provinsi, Nasional dan Internasional		Koordinasi dan Singkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga Melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana Olahraga ditingkat Kabupaten/Kota	
						Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	
						Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	
						Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
						Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
						Seleksi Atlet Daerah	
						Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
NSPK: 1. UU No. 40 Th 2009 tentang Kepemudaan; 2. Permenpora Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda di Daerah; 3. Permenpora RI No. 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan; 4. Permenpora RI No.13 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di Daerah; 5. Permenpora RI No. 2 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan; 6. UU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; 7. Perpres RI No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional; 8. PP No.16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; 9. Permenpora RI No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi; 10. Permenpora No. 9 Tahun 2022 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Sasaran RPJMD: Terwujudnya derajat Kesehatan Masyarakat.						Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota	
						Pembentukan dan Penyediaan Sistem Data Base Keolahragaan terpadu di Kabupaten/Kota	
						Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
						Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	
						Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
						Pemassalan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival Olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada Tingkat Daerah, Nasional dan Internasional	



4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan subkegiatan Serta Pendanaan

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Rencana program dilengkapi dengan *outcome* program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dan sub kegiatan, dilengkapi dengan *output* kegiatan dan sub kegiatan, beserta target capaian dan pagu indikatif. *Outcome* program serta *output* kegiatan dan sub kegiatan saling berkaitan, dimana *outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu, yang mencerminkan berfungsinya *output* dari kegiatan dan sub kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program serta kegiatan dan sub kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam penentuan indikator *outcome* program serta indikator *output* kegiatan dan sub kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, serta disesuaikan dengan susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Kota Bekasi, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah.



Untuk selanjutnya disusun rencana kegiatan dan sub kegiatan dari setiap program yang telah ditetapkan, dengan menentukan indikator *output* kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator *outcome* program. Dari rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target *outcome* program serta *output* kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut.



Tabel 4. 3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dispora Kota Bekasi Tahun 2025-2030

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line 2024													Unit Kerja Perangkat Daerah
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Penang gung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dinas Kepemudaan dan Olahraga					60.075.912.325		264.551.990.680		65.979.845.739		69.004.150.357		71.880.255.828		75.011.450.435	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota				100	18.284.600.680	100	20.437.499.920	100	20.641.874.919	100	21.054.712.418	100	21.475.806.666	100	21.905.322.799	
	Persentase Keselarasan perencanaan Perangkat Daerah dengan Penggangan	%	100	100	120.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	
Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Jumlah		6	120.000.000	6	125.000.000	5	125.000.000	5	125.000.000	5	125.000.000	5	125.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah		2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	Sekretariat



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line 2024													Unit Kerja Perangkat Daerah Penang gung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah		4	20.000.000	4	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	Sekretariat
	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	100	100	16.367.100.680	100	18.152.499.920	100	18.356.874.919	100	18.769.712.418	100	19.190.806.666	100	19.620.322.799	
Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Jumlah		6	9.156.042.000	6	12.441.509.000	6	12.645.883.999	6	13.058.721.498	6	13.479.815.746	6	13.909.331.879	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah		1078	9.136.042.000	1078	12.421.509.000	1078	12.625.883.999	1078	13.038.721.498	1078	13.459.815.746	1078	13.889.331.879	Sekretariat



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line 2024													Unit Kerja Perangkat Daerah
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Penang gung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Sekretariat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanana/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusuna laporan keuangan Bulanana/Tri wulanana/ Semesteran SKPD	Jumlah		5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	Sekretariat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK	Jumlah		4	6.355.433.680	4	4.855.365.920	4	4.855.365.920	4	4.855.365.920	4	4.855.365.920	4	4.855.365.920	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah		3	1.946.000.000	3	2.596.000.000	3	2.596.000.000	3	2.596.000.000	3	2.596.000.000	3	2.596.000.000	Sekretariat



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line 2024													Unit Kerja Perangkat Daerah
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Penang gung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah		1	4.409.433.680	1	2.259.365.920	1	2.259.365.920	1	2.259.365.920	1	2.259.365.920	1	2.259.365.920	Sekretariat
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Jumlah		7	855.625.000	7	855.625.000	7	855.625.000	7	855.625.000	7	855.625.000	7	855.625.000	
Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah		2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	Sekretariat
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah		6	425.625.000	6	425.625.000	6	425.625.000	6	425.625.000	6	425.625.000	6	425.625.000	Sekretariat
Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah		4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	Sekretariat
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Jumlah		12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	Sekretariat



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line 2024													Unit Kerja Perangkat Daerah
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Penang gung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah		12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	Sekretariat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah		12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	Sekretariat
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah		12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	Sekretariat
	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	82,02	82,13	467.500.000	82,29	600.000.000	82,46	600.000.000	82,62	600.000.000	82,76	600.000.000	82,82	600.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Jumlah		3	467.500.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	Jumlah		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	Sekretariat



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line 2024													Unit Kerja Perangkat Daerah
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Penang gung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah		10	67.500.000	10	200.000.000	15	200.000.000	20	200.000.000	25	200.000.000	30	200.000.000	Sekretariat
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah		116	200.000.000	116	200.000.000	116	200.000.000	116	200.000.000	116	200.000.000	116	200.000.000	Sekretariat
	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Akuntabel	%	100	100	1.330.000.000	100	1.560.000.000	100	1.560.000.000	100	1.560.000.000	100	1.560.000.000	100	1.560.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan pengadaan Barang Milik Daerah Yang disediakan	Jumlah		1	500.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	
Pengadaan mebel	Jumlah Unit Pengadaan Mebel yang Disediakan	Jumlah		102	250.000.000	130	350.000.000	130	350.000.000	130	350.000.000	130	350.000.000	130	350.000.000	Sekretariat
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah		21	250.000.000	21	350.000.000	21	350.000.000	21	350.000.000	21	350.000.000	21	350.000.000	Sekretariat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Jumlah		4	830.000.000	4	860.000.000	4	860.000.000	4	860.000.000	4	860.000.000	4	860.000.000	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line 2024													Unit Kerja Perangkat Daerah
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah		8	250.000.000	8	400.000.000	8	400.000.000	8	400.000.000	8	400.000.000	8	400.000.000	Sekretariat
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah		8	230.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	Sekretariat
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah		149	100.000.000	149	110.000.000	149	110.000.000	149	110.000.000	149	110.000.000	149	110.000.000	Sekretariat
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	Sekretariat
Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	%		100	2.019.600.000	100	2.950.000.000	100	3.102.810.000	100	3.281.531.856	100	3.449.546.287	100	3.634.441.968	PEMUDA
	Rasio Wirausaha Pemuda	%	0,15	0,11	2.019.600.000	0,15	2.950.000.000	0,17	3.102.810.000	0,18	3.281.531.856	0,21	3.449.546.287	0,22	3.634.441.968	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line 2024													Unit Kerja Perangkat Daerah
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Penang gung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyadaran pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Penyadaran dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kab/Kota	Jumlah			1.519.600.000		2.100.000.000		2.200.000.000		2.300.000.000		2.400.000.000		2.500.000.000	PEMUDA
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/ kota yang difasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda	Jumlah		125	800.000.000	335	1.050.000.000	405	1.000.000.000	410	1.050.000.000	610	1.100.000.000	630	1.150.000.000	PEMUDA
Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	Jumlah		-	-	-	-	25	150.000.000	25	150.000.000	25	150.000.000	25	150.000.000	PEMUDA
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/ Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarela wanan Pemuda	Jumlah		0	-	0	-	83	150.000.000	90	150.000.000	95	150.000.000	100	150.000.000	PEMUDA



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line 2024													Unit Kerja Perangkat Daerah
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Penang gung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda di tingkat kabupaten/ kota yang hak nya terpenuhi	Jumlah		240	269.600.000	190	700.000.000	225	550.000.000	200	600.000.000	205	650.000.000	230	650.000.000	PEMUDA
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/ Kota dari seluruh Kabupaten/ Kota yang difasilitasi dalam pengembangan kepeloporan pemuda	Jumlah		90	450.000.000	90	350.000.000	100	350.000.000	125	350.000.000	130	350.000.000	130	400.000.000	PEMUDA
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah			500.000.000		850.000.000		902.810.000		981.531.856		1.049.546.287		1.134.441.968	PEMUDA
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang meningkat Kapasitasnya	Jumlah		1	500.000.000	0	-	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	PEMUDA



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line 2024													Unit Kerja Perangkat Daerah
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Penang gung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan berbasis Peneguhan Kemandirian Ekonomi Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah		0	-	1	850.000.000	1	302.810.000	1	381.531.856	1	449.546.287	1	534.441.968	PEMUDA
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya Prestasi Olahraga	%		100	38.971.711.645	100	240.014.490.760	100	41.025.590.820	100	43.388.664.851	100	45.610.164.492	100	48.054.869.308	OLAHRAGA
	Jumlah Atlet/pelatih yang berprestasi di Tk. Provinsi, Nasional dan Internasional	Jumlah	722	732	37.621.711.645	742	236.014.490.760	752	39.425.590.820	762	41.688.664.851	772	43.810.164.492	782	46.154.869.308	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggara nya Pembinaan dan Pengemb. Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan daerah Kab/ Kota				3.199.999.000		18.349.999.000		3.500.000.000		4.050.020.000		4.200.000.000		4.900.000.000	OLAHRAGA



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line 2024													Unit Kerja Perangkat Daerah
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Penang gung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Koordinasi dan Singkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga Melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana Olahraga ditingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana olahraga di Tingkat Kabupaten/ Kota yang tersedia	Jumlah		10	3.199.999.000	18	18.349.999.000	23	3.500.000.000	21	4.050.020.000	21	4.200.000.000	21	4.900.000.000	OLAHRAGA
Penyelengga raan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggara nya Penyelengga raan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/ Kota				10.400.000.000		3.900.000.000		6.900.000.000		6.950.000.000		7.400.000.000		7.300.000.000	OLAHRAGA
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah		7	2.150.000.000	11	550.000.000	10	2.150.000.000	10	2.150.000.000	10	2.400.000.000	10	3.000.000.000	OLAHRAGA
Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Jumlah Penyeleng garaan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/ kota	Jumlah		2	1.350.000.000	2	1.350.000.000	2	1.400.000.000	2	1.450.000.000	2	1.500.000.000	2	2.000.000.000	OLAHRAGA



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line 2024													Unit Kerja Perangkat Daerah
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Penang gung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyeleng garaan Kejuaraan Tingkat kabupaten/ kota	Jumlah		580	6.900.000.000	570	2.000.000.000	570	3.350.000.000	570	3.350.000.000	1400	3.500.000.000	1430	4.300.000.000	OLAHRAGA
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi					1.397.714.000		3.051.706.920		3.150.000.000		3.200.000.000		3.250.000.000		3.300.000.000	
Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Jumlah		120	500.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	OLAHRAGA
Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Jumlah		2	897.714.000	3	2.800.000.000	4	2.850.000.000	5	2.900.000.000	6	2.950.000.000	7	3.000.000.000	OLAHRAGA
Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/ Kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Jumlah		0	-	100	151.706.920	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	OLAHRAGA



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line 2024													Unit Kerja Perangkat Daerah
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Penang gung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pembentukan dan Penyediaan Sistem Data Base Keolahragaan terpadu di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan data keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah		0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	OLAHRAGA
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terselenggara nya Pembinaan dan Pengemb. Organisasi Olahraga				22.623.998.645		210.712.784.840		25.875.590.820		27.488.644.851		28.960.164.492		30.654.869.308	OLAHRAGA
Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan dikabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	%		3	22.623.998.645	3	210.712.784.840	3	25.875.590.820	3	27.488.644.851	3	28.960.164.492	3	30.654.869.308	OLAHRAGA
	Jumlah Event Olahraga di Tk. Provinsi, Nasional dan Internasional	Jumlah	21	9	1.350.000.000	14	4.000.000.000	16	1.600.000.000	18	1.700.000.000	20	1.800.000.000	22	1.900.000.000	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terselenggara nya Pembinaan dan Pengemb. Olahraga Rekreasi				1.350.000.000		4.000.000.000		1.600.000.000		1.700.000.000		1.800.000.000		1.900.000.000	OLAHRAGA
Pemassalan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival Olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada Tingkat Daerah, Nasional dan Internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pedmasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah		0	1.350.000.000	1	4.000.000.000	1	1.600.000.000	1	1.700.000.000	1	1.800.000.000	1	1.900.000.000	OLAHRAGA



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line 2024													Unit Kerja Perangkat Daerah
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Penang gung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya Eksistensi Kepramukaan	%		100	800.000.000	100	1.150.000.000	100	1.209.570.000	100	1.279.241.232	100	1.344.738.383	100	1.416.816.360	PEMUDA
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	0,61	1,02	800.000.000	1,07	1.150.000.000	1,14	1.209.570.000	1,22	1.279.241.232	1,29	1.344.738.383	1,37	1.416.816.360	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Jumlah		2	800.000.000	4	1.150.000.000	4	1.209.570.000	4	1.279.241.232	4	1.344.738.383	4	1.416.816.360	PEMUDA
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah		1	500.000.000	1	800.000.000	1	809.570.000	1	879.241.232	1	944.738.383	1	1.016.816.360	PEMUDA
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah Yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah		0	-	70	350.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	55	150.000.000	55	150.000.000	PEMUDA
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah		1	300.000.000	0	-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	PEMUDA
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah		0	-	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	PEMUDA



4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Dispora Kota Bekasi berkontribusi melalui Program Prioritas *Gerakan Kobe Sehat* dengan melaksanakan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan. Outcome yang ditetapkan dari program ini adalah meningkatnya pemassalan olahraga, dengan indikator kinerja berupa jumlah event olahraga di tingkat provinsi, nasional, dan internasional.

Untuk mewujudkan outcome tersebut, Dispora Kota Bekasi melaksanakan empat kegiatan utama, yaitu:

1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah, yang meliputi kejuaraan multi event dan single event tingkat kabupaten/kota, penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional, serta kejuaraan paralimpik pelajar tingkat daerah.
2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah, yang mencakup seleksi atlet daerah, pemusatan latihan daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (*sport science*), serta pembinaan dan pengembangan olahragawan berprestasi di tingkat kabupaten/kota.
3. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, melalui pelaksanaan standar nasional pengelolaan organisasi keolahragaan di tingkat kabupaten/kota.
4. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi, melalui kegiatan pemassalan olahraga serta penyelenggaraan festival olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan di tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Selain mendukung program prioritas Gerakan Kobe Sehat, Dispora Kota Bekasi juga berperan dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah melalui beberapa sasaran prioritas pembangunan kepemudaan dan olahraga.



Pertama, melalui *Gerakan Kobe Hijau*, Dispora mendorong terbangunnya semangat “memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat” dengan menyediakan kegiatan olahraga yang bervariasi dan menyehatkan. Dukungan Dispora diwujudkan dalam bentuk pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah, khususnya melalui koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan di tingkat kabupaten/kota.

Kedua, melalui *Gerakan Kobe Berkarya*, Dispora turut mendukung penyediaan beasiswa internasional bagi 50 orang pelajar dan generasi muda berprestasi. Dukungan tersebut diwujudkan melalui kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda, termasuk penguatan pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan kader pemuda. Sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain pemberian penghargaan kepemudaan bagi mereka yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda.

Ketiga, melalui *Gerakan Kobe Berkinerja*, Dispora mendukung terbangun serta tersedianya sarana dan prasarana olahraga di setiap kecamatan, sekaligus memberikan apresiasi bagi para peraih prestasi dari seluruh cabang olahraga di bawah koordinasi KONI. Dukungan kegiatan yang diberikan mencakup pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, termasuk koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga, serta pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di tingkat daerah melalui penguatan olahragawan berprestasi di tingkat kabupaten/kota.

Keempat, penguatan citra Kota Bekasi sebagai *Sport City* melalui tersedianya berbagai *venue* olahraga untuk mendukung penyelenggaraan ajang olahraga tingkat provinsi, nasional, maupun internasional. Upaya ini juga didukung dalam kerangka *Gerakan Kobe Berkinerja*, melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan serta sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga yang mencakup perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota.



Tabel 4.4a
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Singkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga Melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana Olahraga ditingkat Kabupaten/Kota	Gerakan Kobe Sehat
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	
				Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	
				Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Seleksi Atlet Daerah	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	
				Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota	
				Pembentukan dan Penyediaan Sistem Data Base Keolahragaan terpadu di Kabupaten/Kota	
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemassalan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival Olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada Tingkat Daerah, Nasional dan Internasional	



Tabel 4.4b
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah

NO	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terbangunnya semangat “memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat” yang bervariasi dan menyehatkan	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Singkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga Melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana Olahraga ditingkat Kabupaten/Kota	Gerakan Kobe Hijau
2	Tersedianya beasiswa internasional bagi 50 orang pelajar/generasi muda berprestasi	pengembangan Kapasitas Daya Saing kepemudaan	Penyadaran pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Gerakan Kobe Berkarya
3	Terbangun dan tersedianya Sarpras Olahraga di masing-masing Kecamatan dan apresiasi bagi peraih prestasi seluruh cabang olahraga dibawah koordinasi KONI	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Gerakan Kobe Berkinerja



NO	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota	
4	Berkembangnya citra kota sebagai “Sport City” dengan tersedianya berbagai venue olah raga dalam memfasilitasi pentas olah raga provinsi, nasional, dan internasional		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	



4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2025-2030, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada RPJMD Kota Bekasi. Indikator kinerja tersebut kemudian ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2025-2030. Adapun dua indikator kinerja utama yang menjadi fokus capaian meliputi partisipasi pemuda dalam organisasi serta prestasi olahraga tingkat provinsi dan nasional.

Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan di Kota Bekasi ditargetkan meningkat secara bertahap dari 24,598 persen pada tahun 2025 menjadi 24,846 persen pada tahun 2030. Kenaikan tersebut berarti terdapat rata-rata peningkatan sekitar 0,05 persen per tahun. Kenaikan ini dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kapasitas yang ada, mengingat upaya peningkatan partisipasi pemuda membutuhkan proses yang berkelanjutan melalui pembinaan, sosialisasi, serta penyediaan ruang dan kesempatan berorganisasi yang lebih luas. Dengan demikian, diharapkan pada akhir periode Renstra, semakin banyak pemuda yang terlibat aktif dalam organisasi kepemudaan maupun kemasyarakatan.

Sementara itu, indikator persentase prestasi olahraga tingkat provinsi dan nasional ditargetkan meningkat dari 0,89 persen pada tahun 2025 menjadi 2,00 persen pada tahun 2030. Artinya, terdapat rata-rata kenaikan sekitar 0,22 persen per tahun. Peningkatan target ini disusun sesuai dengan kapasitas Dispora Kota Bekasi sejalan dengan penguatan pembinaan atlet, pelaksanaan pemusatan latihan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (*sport science*), serta penyediaan sarana prasarana yang lebih memadai. Selain itu, momentum penunjukan Kota Bekasi sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat XV Tahun 2026 diproyeksikan akan mendorong peningkatan prestasi secara signifikan. D



Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi

NO	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	Persen	$\frac{\text{Jumlah Pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha}}{\text{Jumlah Pemuda (16-30 tahun) di Kota Bekasi}} \times 100\%$	24,598	24,600	24,63	24,675	24,747	24,846	
2	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	Persen	$\frac{\text{Jumlah Prestasi Olahraga}}{\text{Jumlah Cabang Olahraga Yang terdaftar}} \times 100\%$	0,89	1,11	1,33	1,56	1,78	2	



4.5 Indikator Kinerja Kunci Dispora Kota Bekasi

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dispora Kota Bekasi merupakan tolok ukur utama dalam menilai efektivitas pencapaian sasaran strategis di bidang kepemudaan dan keolahragaan. IKK disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan karakter pemuda, serta prestasi olahraga di tingkat lokal, regional, dan nasional. Adapun 4 indikator kinerja kunci Dispora Kota Bekasi yang ditetapkan pada beberapa aspek kepemudaan.

Pertama, indikator Rasio Wirausaha Pemuda, target mengalami kenaikan dari 0,11 persen pada tahun 2025 menjadi 0,22 persen pada tahun 2030, dengan rata-rata kenaikan sekitar 0,02 persen per tahun. Kenaikan ini diarahkan untuk mendorong semakin banyak pemuda Kota Bekasi terlibat dalam kegiatan kewirausahaan melalui pelatihan dan pembinaan yang difasilitasi pemerintah daerah.

Kedua, indikator Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan, target juga terus meningkat dari 1,02 persen di tahun 2025 menjadi 1,37 persen di tahun 2030, dengan rata-rata kenaikan sekitar 0,07 persen per tahun. Hal ini sejalan dengan upaya penguatan karakter dan disiplin generasi muda melalui kegiatan kepramukaan yang lebih terbuka dan terjangkau.

Ketiga, indikator Jumlah Atlet dan Pelatih Berprestasi ditetapkan naik secara konsisten dari 732 orang pada tahun 2025 menjadi 782 orang pada tahun 2030, dengan rata-rata kenaikan 10 orang per tahun. Peningkatan ini menggambarkan fokus pembinaan olahraga berprestasi, baik di tingkat daerah maupun keikutsertaan pada event provinsi, nasional, hingga internasional.

Keempat, begitu juga pada indikator Jumlah Event Olahraga, target bertambah dari 9 event pada tahun 2025 menjadi 22 event pada tahun 2030, atau rata-rata kenaikan 2 sampai 3 event per tahun. Kenaikan ini menunjukkan adanya dorongan untuk memperluas kesempatan kompetisi,



mempererat partisipasi masyarakat, serta memperkuat budaya olahraga di Kota Bekasi.

Secara umum, kenaikan target-target tersebut disusun secara wajar dan terukur, dengan mempertimbangkan potensi peningkatan sarana prasarana, kapasitas SDM pembina, serta dukungan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, target yang ditetapkan tidak hanya menjadi angka pencapaian semata, melainkan juga dorongan nyata bagi peningkatan kualitas kepemudaan dan prestasi olahraga di Kota Bekasi.



Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi

NO	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Rasio Usaha Pemuda	%	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang dibina (yang ikut pelatihan)}}{\text{Jumlah Pemuda Kota Bekasi}} \times 100\%$	0,11	0,15	0,17	0,18	0,21	0,22	
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	$\frac{\text{Jumlah yang ikut kegiatan kepramukaan}}{\text{Jumlah Penegak + Pandega}} \times 100\%$	1,02	1,07	1,14	1,22	1,29	1,37	
3	Jumlah Atlet/pelatih yang berprestasi di Tk. Provinsi, Nasional dan Internasional	Orang/ Atlet	Jumlah Atlet/pelatih yang memperoleh medali emas, perak dan perunggu di event olahraga Tk. Provinsi, Nasional dan Internasional pada Tahun N	732	742	752	762	772	782	
4	Jumlah Event Olahraga di Tk. Provinsi, Nasional dan Internasional	Event	Jumlah Penyelenggaraan Event Keolahragaan di Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional pada Tahun N	9	14	16	18	20	22	



BAB V

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

5.1 PEDOMAN TRANSISI

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengisi kekosongan Renja setelah Renstra berakhir. Terkait hal tersebut, saat penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2026 dokumen Renstra Tahun 2025-2029 belum ditetapkan. Maka Rencana Kerja disusun dengan berpedoman pada Rancangan Akhir Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2025-2029, serta RKPD Kota Bekasi Tahun 2026, dimana RKPD disusun dengan mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 periode pertama, serta memperhatikan Visi, Misi dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Tahun 2025-2030.

Adapun Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2026 tersebut akan menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan serta indikasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

5.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan merupakan aturan atau patokan dalam pelaksanaan Renstra Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, kegiatan serta sub kegiatan, agar



terwujud efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya. Kaidah pelaksanaan dalam Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, dalam mengimplementasikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi secara konsisten, terukur, dan akuntabel.

Adapun kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh personil Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi beserta para pemangku kepentingan agar melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ini dengan sebaik-baiknya, dalam rangka mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir;
- b. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2025-2029 menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renstra ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. Untuk penjabaran Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2025-2029 lebih lanjut, akan disusun Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi pada setiap tahunnya, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya Renja akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Kota Bekasi.
- d. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Strategis ini dilakukan secara periodik melalui mekanisme pemantauan, pelaporan, dan reviu kinerja setiap tahun. Evaluasi dilakukan pada pertengahan dan akhir periode Renstra untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian sasaran strategis. Hasil



evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan, penyesuaian target, serta penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pada periode berikutnya.

Sebagai penutup, Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi beserta para pemangku kepentingan dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi.

Bekasi, 19 September 2025

Plt. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kota Bekasi.



ARWANI, SE., M.M.

Pembina (IV/a)

NIP. 19790612 201001 1 004

